



**P U T U S A N**

**NOMOR 784/PDT/2016/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**JANE LIDYA SUTJIONO** : Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kalisosok Lor No. 6 RT.005 RW. 015 Kelurahan Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan, Surabaya, No.132-136 Surabaya dalam hal ini diwakili kuasa bernama EDWARD S.J. SANTOSO, S.H., AMIRUL BAHRI, S.H. Ch. S. JIMMY SUPIT, S.H., MOCHAMMAD DIMIYATI, S.H. Para Advokat pada kantor hukum "EDWARD & Associates" di Jalan Raya Kertajaya No. 132-136 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai... **TERGUGAT / PEMBANDING**;

**Lawan:**

**TOMMY** ; Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kalisosok Lor No. 6 RT. 005 RW. 015 Kelurahan Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama : Dr. DANIEL DJOKO TARLIMAN, SH. MS., ADRIPRANA TARLIMAN, SH. LL.M., YORY YUSRAN, SH. MH., NOVA ROSALIND, S.H.,M.H.Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "DANIEL DJOKO TARLIMAN & PARTNERS" beralamat di Jl. Basuki Rahmat 81-A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / TERBANDING**;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

**Halaman 1 dari 12 halaman perkara nomor 784/PDT/2016/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 November 2016 Nomor 784/PEN.PDT/2016/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, serta berkas perkara Nomor 953/Pdt.G/2015/PN Sby, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 11 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 November 2015 dibawah Register Nomor 953/Pdt.G/2015/PN.Sby, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Surabaya pada tanggal 16 Desember 2014 sebagaimana dengan Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor : 3578-KW-17122014-0004 tertanggal 17 Desember 2014.

2.-----

Bahwa didalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang anak.

3.-----

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat Jl. Kalisosok Lor No. 6 Surabaya.

4.-----

Bahwa Maksud dan tujuan dan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang

**Halaman 2 dari 12 halaman perkara nomor 784/PDT/2016/PT SBY**



saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, maksud dan tujuan tersebut tidak tercapai seperti yang diinginkan Penggugat.

5.-----

Bahwa kehidupan perkawinan yang harmonis adalah merupakan dambaan setiap orang yang berumah tangga, seperti halnya Penggugat mendambakan kehidupan perkawinan dapat berjalan dengan harmonis.

6.-----

Bahwa ternyata selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada keharmonisan dalam membentuk rumah tangga sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat dalam membentuk rumah tangga yang sejahtera, bahagia dan kekal.

7.-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus disebabkan antara lain ;

- Masalah Tergugat yang tidak dapat mengurus rumah tangga selama hidup dengan Penggugat, seperti Tergugat tidak pernah memasak, dan membersihkan rumah dan sekitarnya.
- Tergugat lebih memprioritaskan pekerjaan sehingga sering pulang malam, dan tidak pernah memperhatikan suami selaku Kepala Keluarga.
- Ternyata secara diam2 Tergugat pernah menjalin hubungan dengan Pria lain sejak september 2014, dan baru diketahui oleh Penggugat melalui email Tergugat sejak awal september 2015.

8.-----

Bahwa terjadinya perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut telah berulang kali di upayakan perdamaian akan tetapi selalu gagal, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat jelas-jelas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang bahagia dan kekal.

9.-----

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka kewajiban sebagai suami istri tidak lagi terlaksana sebagaimana mestinya sekitar 1 bulan lebih.

10.-----

Bahwa hakekat perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan amanat undang - undang perkawinan No. 1 tahun 1974 namun amanat tersebut tidak nampak sama sekali dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

11.-----

Bahwa dari fakta – fakta yang dialami Penggugat dalam perkawinannya dengan Tergugat ini, jelas antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa Kasih sayang antara yang terhadap yang lainnya sebagai suami istri untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sejahtera, bahagia dan harmonis serta abadi dengan Tergugat. sehingga sudah tidak dapat diharapkan bahkan tidak dapat dipertahankan lagi.

Maka oleh karena itu, menurut hukum cukup beralasan apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diakhiri/diputuskan dengan perceraian, karena Unsur - unsur perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf “ f “ Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-uandang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, memberikan putusan sebagai berikut ;

-----

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

**Halaman 4 dari 12 halaman perkara nomor 784/PDT/2016/PT SBY**



Menyatakan bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan di Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Surabaya pada tanggal 16 Desember 2014 sebagaimana dengan Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor ; 3578-KW-17122014-0004 tertanggal 17 Desember 2014. Putus karena perceraian.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan Ke Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk dicatat dalam perceraian tahun yang sedang berjalan.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat, Terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasa hukumnya memberikan jawaban tertanggal 5 Januari 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT mengakui kebenaran dalil-dalil PENGGUGAT (khusus pada point nomor 1 sampai dengan nomor 5), kecuali yang disangkal kebenarannya ;
2. Bahwa pada point nomor 6 dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa tidak ada keharmonisan dalam membentuk rumah tangga sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat adalah tidak benar ; Sebab hubungan Tergugat dengan Penggugat (sebagai istri dan suami) masih rukun, tidak pernah terjadi perselisihan/ cecok yang berkelanjutan ;
3. Bahwa Tergugat pernah berharap untuk bisa memperbaiki kekurangan Tergugat dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan melalui Ibu Mertua Tergugat/ Ibu kandung Penggugat dan melakukan

**Halaman 5 dari 12 halaman perkara nomor 784/PDT/2016/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala kewajiban dalam rumah tangga, namun Penggugat malah mengabaikan Tergugat akan tetapi masih hidup bersatu dan berkumpul dalam satu kamar/ tidur bersama-sama Penggugat dalam satu rumah.

4. Bahwa Tergugat mengakui memang setiap hari bekerja dengan Orang tua Tergugat hal ini dilakukan Tergugat untuk membantu kebutuhan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari bersama Penggugat.

5. Bahwa menurut firman ALLAH pada kitab Matius 19 ayat 5-6 dan 7 ayat 1 : "Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. "Karena itu apa yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia" Dan sebagaimana pada pasal 7 ayat 1, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi", demikian Tergugat mengharapkan dan memohon untuk tidak terjadi perceraian ;

6. Bahwa pada point nomor 7, Tergugat menolak dengan tegas : persoalan mengurus rumah tangga dan sering pulang malam, tidak pernah memperhatikan suami dan menjalin hubungan dengan pria lain sejak September 2014 adalah tidak benar, sebab Tergugat sudah melakukan dan memenuhi kewajibannya sebagai istri/ ibu rumah tangga yang baik.

7. Bahwa pada point nomor 8,9 dan 10 adalah tidak benar sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sebab perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran maupun membentuk keluarga yang bahagia dan kekal semuanya dapat terlaksana dengan baik dan menjadi harapan bersama Tergugat adalah merupakan kebijakan Penggugat selaku kepala keluarga dan khusus pada point nomor 9 kewajiban sebagai suami istri, Tergugat mengakui dengan benar sudah melaksanakan sebagaimana mestinya dalam UU no 1 tahun 1974.

8. Bahwa Tergugat sebagai istri Penggugat berdasarkan cinta kasih bukan terjadi pemaksaan dan alasan pembenar iainnya maka pada

**Halaman 6 dari 12 halaman perkara nomor 784/PDT/2016/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan point nomor 11 Tergugat menolak, sebagaimana diketahui : Kasih itu sabar, kasih itu murah hati..... ia tidak cemburu dan tidak memegahkan diri dan tidak sombong, hal ini yang diharapkan Tergugat kepada Penggugat.

9. Bahwa Tergugat masih ingin memperbaiki diri dan menyesuaikan diri dan mendengarkan saran-saran dari/ bersama Penggugat selaku suami dan akan melaksanakan segala kehendak Penggugat secara harmonis dan bijaksana untuk mencapai kedamaian/ damai sejahtera bagi keluarga. Amin ;

Bahwa atas dasar uraian diatas, maka Tergugat memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai, berikut :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara TERGUGAT (Jane Lidya Sutjiono) dan PENGGUGAT (Tommy) tetap mengikat dan sah ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai prosedur.

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain morion putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Maret 2016 Nomor 953/Pdt.G/2015/PN Sby yang amarnya sebagai berikut:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----

Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Surabaya pada tanggal 07 Desember 2014 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3578-KW-17122014-0004, tanggal 17

**Halaman 7 dari 12 halaman perkara nomor 784/PDT/2016/PT SBY**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya **putus karena perceraian**;

3.-----

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, untuk selanjutnya mencatatkan pada buku register perceraian yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini berjumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Maret 2016 Nomor 953/Pdt.G/2015/PN Sby;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2016 dengan minta bantuan Kepala Kelurahan Krembangan Selatan untuk diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding tentang adanya permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding melalui kuasanya tertanggal 11 Mei 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Mei 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 23 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 06 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 07 Juni 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan

**Halaman 8 dari 12 halaman perkara nomor 784/PDT/2016/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat / Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 20 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2016 kepada Penggugat / Terbanding, dan pada tanggal 08 Juni 2016 kepada Tergugat / Pembanding melalui kuasanya, mereka telah diberitahukan untuk diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 953/Pdt.G/2015/PN Sby di Pengadilan Negeri Surabaya, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Mei 2016 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding / Tergugat sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara a quo tanggal 08 Maret 2016, putusan mana tidak mencerminkan rasa keadilan atas hasil pemeriksaan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi;
2. Mohon Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 953/Pdt.G/2015/PN.Sby tanggal 08 Maret 2016;
3. Dengan mengadili sendiri:

**Halaman 9 dari 12 halaman perkara nomor 784/PDT/2016/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- 3.2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 3.3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Tergugat (Jane Lidya Sutjiono) dengan Penggugat (Tommy) tetap mengikat dan sah.
- 3.4. Menetapkan biaya perkara sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding melalui kuasanya tertanggal 06 Juni 2016 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding dengan ini menolak seluruh dalil-dalil Pembanding sebagaimana terurai dalam memori banding, kecuali yang secara tegas diakui oleh terbanding;
2. Bahwa menurut Terbanding putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 953/Pdt.G/2015/PN Sby tanggal 08 Maret 2016 telah memuat atau telah mempertimbangkan secara lengkap, tepat dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 3.1. Menolak, atau setidaknya tidak menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat;
- 3.2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 953/Pdt.G/2015/PN Sby yang dimohon banding;
- 3.3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan;
- 3.4. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 Maret 2016 Nomor 953/Pdt.G/2015/PN Sby, memori banding dari Tergugat / Pembanding,

**Halaman 10 dari 12 halaman perkara nomor 784/PDT/2016/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding dari Penggugat / Terbanding, berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan menyetujui putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 953/Pdt.G/2015/PN Sby tanggal 08 Maret 2016 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan sehingga Tergugat / Pembanding berada dipihak yang kalah, maka dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 Maret 2016 Nomor 953/Pdt.G/2015/PN Sby yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **21 Nopember 2016** oleh kami, **EDUARD DIXON PATTINASARANY, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **HERI SUKEMI, S.H.,M.H.** dan **MAKKASAU, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai

**Halaman 11 dari 12 halaman perkara nomor 784/PDT/2016/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 November 2016** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dibantu **RUSNO, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HERI SUKEMI, S.H.,M.H.

E.D. PATTINASARANY, S.H.,M.H.

2. MAKKASAU, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

**RUSNO, S.H.**

Perincian biaya banding:

- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 1. Redaksi     | : Rp 5.000,00         |
| 2. Materai     | : Rp 6.000,00         |
| 3. Pemberkasan | : <u>Rp139.000,00</u> |

J u m l a h            Rp150.000,00

**Halaman 12 dari 12 halaman perkara nomor 784/PDT/2016/PT SBY**